



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 270 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN
ROHANI DAN TABLIGH AKBAR DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan Tabligh Akbar di Kabupaten Mimika, maka perlu membentuk tim Pelaksana Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan Tabligh Akbar di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani dan Tabligh Akbar di Kabupaten Mimika Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang terkait mengenai pelaksanaan kegiatan;
 2. Mempublikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan tempat dan perlengkapan kegiatan;

4. Menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan kegiatan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 270 Tahun 2025
Tanggal,11 Agustus 2025

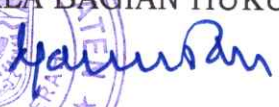
SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBAKTIAN KEBANGUNAN ROHANI
DAN TABLIGH AKBAR DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Mimika	Penasehat
2	Wakil Bupati Mimika	Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretaris
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Tabligh Akbar
7	Kasubag Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga pada Bagian Kesra	Koordinator KKR
8	Ustadz Joko Irianto	Anggota
9	Damaris Tappi	Anggota
10	Roni Irawan	Anggota
11	Jamila Tjappi	Anggota
12	Ima Septimayani	Anggota
13	Santi	Anggota
14	Yunita M. Saduri	Anggota
15	Suci Ramadhani	Anggota
16	Yuyun Nurjannah Bauw	Anggota
17	Venska Sylvia Gomies	Anggota
18	Iriani Hafidu	Anggota
19	Mulyati	Anggota
20	Amina Rombe	Anggota
21	Deassy C. Tanser	Anggota
22	Benni Pagita	Anggota
23	Yeni Edowai	Anggota
24	Yan Jeeks Agaki	Anggota

25	Izhak S. Rumbewas	Anggota
26	Abi Buarano	Anggota
27	Natalia Luanubun	Anggota
28	Konstantina Tsenawatme	Anggota
29	Lian W.S.Tan Bettay	Anggota
30	Elias Dolame	Anggota
31	Alex Wandagau	Anggota
32	Rosmida Tampubolon	Anggota
33	Michael Mitoro	Anggota
34	Margareth G. Tatiratu	Anggota
35	Marselina Sawi	Anggota
36	Harpen Viktor Umuru	Anggota
37	Elisius Waoteyau	Anggota
38	Longginus Potterteyauw	Anggota
39	Yuani Danga Payung	Anggota
40	Petrus Tubun	Anggota
41	Predo P. T. Matamoka	Anggota
42	Dolfince Dina Ap	Anggota
43	Jeni Tangke	Anggota
44	Jumsar	Anggota
45	Liphyn Saldianto Sattu	Anggota
46	Yosia Tatogo	Anggota
47	Fergina Felle	Anggota
48	Hesron Lamba	Anggota
49	Jhon Apri Snae	Anggota
50	Estefani M. Delaplata	Anggota
51	Anton Mansawan	Anggota
52	Wanda Tiwa	Anggota
53	Yohanis Marani	WL 1
54	Rika	WL 2
55	Yulita Ada'	Singers

56	Rani Karobina	Singers
57	Herlina Wabe	Singers
58	Serlina Fetwembun	Singers
59	Jumiati Mandowen	Singers
60	Demian Padwa	Pemain Keyboard
61	Ariel La'bok	Pemain Keyboard
62	Yoseph Iryanto Nasution	Pemain Drum
63	Charles Laurens	Pemain Gitar Bas
64	Eros	Pemain Gitar Melodi
65	Lia Saiwini	Rebana/ Tamborin
66	Michelle Rifurariani	Rebana/ Tamborin
67	Margaretha Marani	Rebana/ Tamborin
68	Amora Seraraweni	Rebana/ Tamborin
69	Diana Samori	Rebana/ Tamborin
70	Kenneth	Banners
71	Putra	Banners
72	Anand	Banners
73	Adriel	Banners
74	Christian	Banners

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011